

AKTA HIBAH

No. 590/452/TH/1981.

283/81

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 1981. datang menghadap kepada kami Drs. Machmud, HS, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaipura.

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)

tanggal zzzz, 19 zz, Nomor zzzz

Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Nama : Ir. Roestam Madjid, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, Tempat tinggal Lorong Pandasila, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota masa Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama;

- II. Nama : Fuad M. Yusuf, umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, Tempat tinggal Rt. 04 Merahputih, Kecamatan Jambi Selatan, Kotanadya Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik;

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua;

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini menghibahkan kepada penghadap yang menerima hibah; sebidang tanah Hak Milik No. 213 seb., terletak di :

Daerah